



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitor : 687/Pid.B/2011/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	NUR KHOLIS EFENDI als ADI WIJAYA als BONEK
Tempat lahir	:	Bandar Lampung
Tanggal lahir	:	19 April 1985
Umur	:	26
Jenis Kalamın	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Ds.Undaan RT.01/03 Kec.Turen.Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa NUR KHOLIS EFENDI al ADI WIJAYA al BONEK bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR KHOLIS EFENDI al ADI WIJAYA al BONEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa : satu unit sepeda motor merk Happy Nopol N-5065-EL warna hitam tahun 2009 Noka MG8HB09MA9N701975, Nosin HPT2005205 an Paidi alamat jalan Pegadaian gg I RT.05/18 Kel/Kec Turen Kab.Malang

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di dakwaan melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NUR KHOLIS EFENDI al ADI WIJAYA al BONEK bersama-sama dengan ZUDA al KENTANG (dalam penuntutan tersendiri) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya waktu itu tahun 2011 bertempat di lokasi parkir Pondok Bihura Asali Fadlilir Rohmah Ds.Sananrejo Kec.Turen Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat itu melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bertemu dengan temannya saudara Zuda di sebuah warung kopi Ds.sananrejo Kec Turen Kab Malang dalam pertemuan tersebut merencanakan untuk mengambil sepeda motor di tempat parkir Pondok Biharru, setelah sepakat terdakwa bersama saudara Zuda berjalan kaki menuju pondok, setelah sampai parkir pondok terdakwa bertugas mengawasi situasi jalan keluar pondok sedangkan saudara Zuda masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

parkiran langsung mengambil sepeda motor merk Happy dengan memakai kunci I untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah dipersiapkan, selanjutnya setelah selesai saudara Zuda menghampiri terdakwa berboncongan meninggalkan pondok menuju kearah wajak, terdakwa membawa sepeda motor tersebut selama 2 minggu di rumah terdakwa untuk dimiliki dan tak lama kemudian terdakwa ditangkap petugas kepolisian beserta barang buktinya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :

- | | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 1. PAIDI; | 2. ABIDA EL AZIZA
PUSPITA BANSAL
IZA ; | 3. ZUDA GALIH
SETYA ; |
|-----------|--|--------------------------|

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal 01 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : satu unit sepeda motor merk Happy Nopol N-5065-EL warna hitam tahun 2009 Noka MG8HB09MA9N701975, Nosin HPT2005205 an Paidi alamat jalan Pegadaian gg I RT.05/18 Kel/Kec Turen Kab.Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal : 363 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 363 (2) KUHP karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : satu unit sepeda motor merk Happy Nopol N-5065-EL warna hitam tahun 2009 Noka MG8HB09MA9N701975, Nosin HPT2005205 an Paidi alamat jalan Pegadaian gg I RT.05/18 Kel/Kec Turen Kab.Malang ;

Mengingat akan pasal : 363 (2) KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NUR KHOLIS EFENDI als.ADI WIJAYA als.BONEK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NUR KHOLIS EFENDI als.ADI WIJAYA als.BONEK tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Heppy No.Pol N - 5065 -EL warna hitam tahun 2009 ,Noka MG8HB09MA9N701975 ,Nosin HPT2005205 ,an.PAIDI dikembalikan kepada saksi korban PAIDI.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 oleh kami DASRIWATI, SH sebagai Hakim Ketua dan A. ASGARI MANDALA DEWA, SH dan COKRO CASMITO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh PRIYO HARIYONO SH MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

DASRIWATI, SH

Hakim Anggota,

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

Hakim Anggota,

COKRO CASMITO, SH.

Panitera Pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2011 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>

Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dan Kepolisian Sektor Turen

Panitera pengganti,

<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>